



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 187 K/TUN/2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

#### MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Hj. MILMILAH, S.Pd.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Griya Sukajadi Permai I Blok C Nomor 14 Km. 14 RT 20 RW 06 Kelurahan Sukajadi. Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, pekerjaan Guru Sekolah Dasar Negeri 33 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Muhammad Yusuf Amir, SH, beralamat di Km. 11,5 Jalan Halim RT 23 RW 05 Nomor 1555 Kelurahan Sukodadi Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2016;

Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;

**melawan:**

**BUPATI KABUPATEN BANYUASIN** Propinsi Sumatera Selatan, tempat kedudukan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin-Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin Selanjutnya memberi kuasa kepada: 1. H. Suharyono, S.H., M.H. 2. Sugiarto, S.H., dan 3. Evi Kueswandi, SH ketiganya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Angkatan 66 Nomor 594 RT 08 RW 02 Sekip Ujung Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/23/II/2016 tanggal 12 Februari 2016;

Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2010 Penggugat adalah Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri 13 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang di angkat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat sebagai Kepala sekolah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banyuasin (Tergugat) No:821.29/725/BKD.PM/2010 tertanggal 14 Oktober 2010 Tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 13 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Oleh karenanya Surat Keputusan Tergugat Nomor 821.29/725/BKD.PM/2010 tertanggal 14 Oktober 2010 tentang pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri 13 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin adalah sah menurut hukum;

2. Bahwa Penggugat bertugas menjalankan Jabatannya selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 13 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin sejak dari tanggal 14 Oktober 2010 sampai Sejak Obyek Sengketa Di terima oleh Penggugat yaitu pada hari senin tanggal 13 April 2015. Padahal penggugat telah melaksanakan tugas dan kewajiban yang diamanatkan kepadanya sebagai Kepala Sekolah Dasar (SD) Negeri 13 Kecamatan Talang Kelapa dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bahwa Penggugat menerima objek sengketa yaitu Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 821.29/130/BKD.PM/2015 tertanggal 6 April 2015, Tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Kepala Sekolah Dalam Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Banyuasin. Nomor Urut 49, Atas nama Hj. Milmilah, S.Pd. NIP 195808031985082001. Pangkat/Gol. Ruang: IV/a, diberhentikan dari tugas dan jabatannya sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri 13 Kecamatan Talng Kelapa Kabupaten Banyuasin dan untuk selanjutnya penggugat ditugaskan menjadi Guru Sekolah Dasar Negeri 33 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Adapun cara Penggugat mendapatkan objek sengketa yaitu dengan cara Penggugat mendatangi kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) kab. Banyuasin, setibanya dikantor tersebut Penggugat menjelaskan kepada seorang pegawai berdinis di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Banyuasin yaitu "di Sekolah Dasar Negeri 13 Kecamatan Talang Kelapa sejak dari tanggal 9 April 2015 sampai tanggal 12 April 2015 ada seseorang Ibu yang bernama Lilawati datang mengaku sebagai kepala sekolah Dasar Negeri 13 Kecamatan Talang kelapa", dengan penjelasan Penggugat tersebut, lalu dijawab oleh orang yang berdinis di Badan Kepegawaian Daerah Banyuasin yaitu bahwa penggugat telah diberhentikan dari jabatan Kepala Sekolah Dasar Negeri 13 Kecamatan Talang Kelapa dan orang tersebut sambil menyerahkan objek sengketa yaitu surat keputusan bupati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 821.29/130/BKD.PM/2015, tentang pemberhentian Penggugat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dari jabatan kepala sekolah dasar negeri 13 Kecamatan Talang Kalapa dan menugaskan Penggugat menjadi guru di Sekolah Dasar negeri 33 Kecamatan Talang Kelapa.

Dengan demikian Gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu (90) Sembilan puluh hari karena gugatan Penggugat ini didaftarkan oleh Penggugat Kepengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 4 Mei 2015, oleh karenanya gugatan ini masih memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha negara *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara *juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Negara yang menyatakan bahwa "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

3. Bahwa untuk membuktikan Penggugat telah menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Sekolah penuh dengan Tanggung-jawab yaitu salah satu diantaranya, hal ini dapat Penggugat buktikan dikelas IV Sekolah Dasar Negeri 13 Kec, Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang dipimpin oleh Penggugat sebagai Kepala Sekolahnya, ternyata dapat PENGHARGAAN DAN PENGHORMATAN dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka Study Internasional Trends In International Mathematics and Science Study (TIMSS) . Bahwa Kelas IV Sekolah Dasar Negeri 13 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang dipimpin oleh Penggugat sebagai Kepala Sekolahnya telah mewakili Indonesia sebagai sampel dengan tujuan untuk mengukur kemampuan kelas IV Sekolah Dasar Negeri 13 Kecamatan Talang Kelapa dibidang Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Yang mana pelaksanaan Study tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 4 sampai tanggal 8 Mei 2015 ,Sebagaimana hal ini disampaikan Oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui dua (2) suratnya Nomor 0038/MPK.H/EP/2015. tanggal 12 Januari 2015 dan Nomor 0333/H4/PG/2015 tanggal 24 Maret 2015 yang ditujukan kepada Penggugat sebagai kepala sekolah Sekolah Dasar Negeri 13 Kecamatan Talang kelapa Kab, Banyuasin. Berarti Sekolah Dasar Negeri 13 tersebut yang dipimpin oleh Penggugat sebagai kepala sekolahnya mengalami kemajuan yang sangat berarti;

Halaman 3 dari 15 halaman. Putusan Nomor 187 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemajuan Sekolah Dasar Negeri 13 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin seperti yang penggugat uraikan pada poin 4 diatas dapat dijadikan contoh Teladan bagi Kepala Sekolah Dasar Negeri yang berada di Kabupaten Banyuasin, karena tidak semua Sekolah Dasar Negeri baik yang berada dikecamatan Talang Kelapa Maupun Sekolah Dasar negeri yang berada di kecamatan lainnya yang mendapat penghargaan dan kehormatan yang sangat berarti seperti Sekolah Dasar Negeri 13 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Bahkan Sebaliknya Penggugat tidak pernah melakukan kesalahan atau pelanggaran dan tidak pernah pula Penggugat mendapat Teguran baik lisan maupun tertulis oleh Tergugat. Sampai dikeluarkannya Objek sengketa pada tanggal 13 April 2015 oleh Tergugat kepada Penggugat;
5. Bahwa disaat Sekolah Dasar Negeri 13 Kecamatan Talang Kelapa Kab, Banyuasin yang di pimpin oleh Penggugat sebagai Kepala Sekolahnya lagi mempersiapkan segala sesuatu terhadap pelaksanaan Study International Trends In International Mathematics and Science Study yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 sampai tanggal 8 Mei 2015 di Sekolah Dasar Negeri 13 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, tiba tiba Tergugat telah bertindak dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 821.29/130/BKD.PM/2015 tertanggal 6 April 2015. Yang memberhentikan Penggugat dari Jabatannya selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 13 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin yang selanjutnya Penggugat ditugaskan oleh Tergugat sebagai Guru di Sekolah Dasar Negeri 33 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Dan tindakan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 821.29/130/BKD.PM/2015 tertanggal 6 April 2015 adalah Merupakan tindakan sewenang-wenang yang bertentangan dan melanggar Azas Bertindak Cermat dari Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sebagaimana diatur dalam pasal 10 ayat 1 huruf (d) UU Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah, *juncto* pasal 53 ayat 2 huruf (b) UU Nomor 9 Tahun 2004 perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Bahwa tindakan sewenang-wenang tergugat yang telah mengeluarkan objek sengketa telah bertentangan pula dengan pasal 10 ayat (1) ayat (2) peraturan menteri pendidikan nasional Nomor 28 tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah/madrasah yang menyatakan “ ayat (1) Kepala sekolah/madrasah diberi 1 (satu) kali masa tugas selama 4

Halaman 4 dari 15 halaman. Putusan Nomor 187 K/TUN/2016



(empat) tahun. ayat(2) Masa tugas kepala sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali masa tugas apabila memiliki prestasi kerja minimal baik berdasarkan penilaian kinerja.“ . Ternyata penggugat telah menjalankan tugas adan kewajiban sebagai kepala sekolah Dasar Negeri 13 Kecamatan Talang kelapa Kabupaten Banyuasin dengan prestasi kerja yang baik, karena telah mendapatkan penghargaan dan penghormatan dari menteri pendidikan dan kebudayaan dalam rangka *Study International Trends In International Mathematics And Science Study* (TIMSS), sehingga kelas IV Sekolah Dasar Negeri 13 yang dipimpin oleh penggugat telah mewakili Indonesia sebagai sampel dengan tujuan untuk mengukur kemampuan siswa kelas IV Seklolah Dasar Negeri 13 Kecamatan Talang Kelapa dibidang matematika dan bidang ilmu pengetahuan alam. Sebagaimana telah dijelaskan dalam gugatan penggugat pada poin 3 diatas. Oleh karenanya berdasarkan pasal 1 ayat (1) ayat (2) peraturan menteri pendidikan nasional Nomor 28 tahun 2010 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah, maka sudah sewajarnya Penggugat di perpanjang jabatan Kepala Sekolahnya oleh Tergugat untuk satu kali masa tugas, dan bukan di berhentikan dari;

7. Bahwa tindakan sewenang wenang tergugat yang mengeluarkan objek sengketa telah bertentangan pula dengan pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010 yang menyatakan “Pasal 14 ayat (1) Kepala sekolah/madrasah dapat diberhentikan dari penugasan karena:

a. permohonan sendiri; b. masa penugasan berakhir; c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru; d. diangkat pada jabatan lain; e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat; f. dinilai berkinerja kurang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 g. berhalangan tetap; h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan;dan/atau . i.meninggal dunia. “

Ternyata Penggugat selama menjalankan tugasnya tidak pernah mengajukan permohonan berhenti dari jabatannya, masa penugasan Penggugat belum berakhir karena Penggugat mendapatkan prestasi kerja yang baik oleh karenanya sudah seharusnya Jabatan Penggugat diperpanjang untuk satu kali masa tugas, Penggugat belum mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru, Penggugat tidak diangkat pada jabatan lainnya, Penggugat tidak pernah di hukum disiplin sedang atau berat, penggugat justru mendapat penghargaan dan penghormatan dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menteri pendidikan dan kebudayaan, Penggugat tidak berhalangan tetap, Penggugat tidak sedang menjalankan tugas belajar dan Penggugat masih hidup (belum meninggal dunia). Oleh Karenanya sudah seharusnya Penggugat diperpanjang jabatan kepala sekolahnya untuk satu kali masa tugas bukan diberhentikan dari jabatan kepala sekolahnya untuk satu kali masa tugas bukan diberhentikan dari jabatan kepala sekolahnya;

8. Bahwa tindakan sewenang-wenang Tergugat dalam mengeluarkan obyek Sengketa yaitu mengeluarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor 821.29/130/BKD.PM/2015 tertanggal 6 April 2015 Tentang Pemberhentian Penggugat sebagai pegawai negeri sipil dari Jabatan Kepala Sekolah Dasar Negeri 13 Kecamatan Talang Kelapa, dan menugaskan Penggugat menjadi guru di Sekolah Dasar Negeri 33 Kecamatan Talang Kelapa Kab Banyuasin, sehingga Penggugat tidak memegang jabatan Kepala Sekolah Dasar lagi dan hanya menjadi guru di Sekolah Dasar Negeri 33 Kec, Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Sehingga sehubungan dikeluarkannya objek sengketa tersebut sudah jelas Penggugat merasa dirugikan;
9. Bahwa dengan pemberhentian penggugat dari Jabatan Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 13 Talang Kelapa Oleh Tergugat dan Penggugat ditugaskan oleh Tergugat menjadi guru di Sekolah Dasar Negeri 33 di Kecamatan Talang Kelapa Kab, Banyuasin. Tindakan Tergugat tersebut merupakan sanksi atau hukuman Terhadap Penggugat, Padahal Penggugat Sendiri selama menjalankan tugas dan Tanggung Jawab sebagai kepala Sekolah Dasar Negeri 13 Kecamatan Talang Kelapa sampai Penggugat menerima Objek sengketa dari Tergugat tidak pernah Penggugat melakukan Pelanggaran atau kesalahan. Dan Ternyata sehubungan dengan pemberhentian Penggugat dari Jabatan Kepala Sekolah tersebut Penggugat tidak pernah dapat Peringatan atau Teguran oleh Tergugat baik lisan maupun tertulis. Oleh karenanya tindakan Tergugat yang memberhentikan Penggugat dari jabatan kepala Sekolah Dasar Negeri 13 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyusin dan menugaskan Penggugat menjadi guru Sekolah Dasar Negeri 33 Kec Talang Kelapa Kab, Banyuasin berdasarkan Surat Keputusan Nomor 821.29/130/BKD.PM/2015 tertanggal 6 April 2015, merupakan tindakan Tergugat yang sewenang-wenang karena tanpa dasar hukum yang sah;
10. Bahwa dikarenakan Pemberhentian Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dari Jabatannya sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri 13 Kecamatan Talang Kelapa Kab, Banyuasin dan menugaskan Penggugat menjadi guru

Halaman 6 dari 15 halaman. Putusan Nomor 187 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Sekolah Dasar Negeri 33 Kecamatan Talang Kelapa Banyuasin berdasarkan Surat Keputusan Penggugat Nomor 821.29/130/BKD.PM/2015 tertanggal 6 April 2015 tanpa dasar hukum yang sah maka Surat Keputusan yang dikeluarkan Tergugat yaitu Surat Keputusan Nomor 821.29/130/BKD.PM/2015 tertanggal 6 April 2015 . adalah tidak sah atau batal;

11. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Tergugat Nomor 821.29/130/BKD.PM/2015 tertanggal 6 April 2015 yang memberhentikan Penggugat Sebagai Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Kepala Sekolah Dasar Negeri 13 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dan menugaskan Penggugat menjadi guru Sekolah Dasar Negeri 33 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tidak berdasarkan Hukum yang sah, maka Sudah sepatutnya Tergugat mencabut kembali Surat Keputusan Tergugat Nomor 821.29/130/BKD.PM/2015 tertanggal 6 April 2015 tentang pemberhentian Penggugat dari Jabatan Kepala Sekolah Dasar Negeri 13 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dan menugaskan Penggugat menjadi Guru di Sekolah Dasar Negeri 33 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Oleh karenanya sudah sepatutnya pula Tergugat untuk menerbitkan kembali surat keputusan pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri 13 Kecamatan Talang Kelapa serta sudah sepatutnya pula Tergugat mengembalikan Harkat dan Martabat Penggugat seperti semula selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 13 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Banyuasin (Tergugat) Nomor 821.29/130/BKD.PM/2015 tanggal 6 April 2015 tentang pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Kepala Sekolah Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Pegawai Negeri Sipil no Urut 49 atas nama Hj. Milmilah, S.Pd. Nip: 195808031985082001, Pangkat/Gol Ruang Pembina IV/a diberhentikan dari tugas dan jabatannya sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri 13 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dan untuk selanjutnya menugaskan Penggugat menjadi guru di Sekolah Dasar Negeri 33 Kec, Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Bupati Kabupaten Banyuasin (Tergugat) untuk mencabut Surat Keputusannya Nomor 821.29/130/BKD.PM/2015 tanggal 6 April 2015. Tentang pemberhentian Jabatan Kepala Sekolah Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin, pegawai Negeri Sipil no Urut 49 atas nama Hj. Milmilah, S.Pd. Nip: 195808031985082001, Pangkat/Gol Ruang Pembina IV/a diberhentikan dari tugas dan jabatannya sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri 13 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dan untuk selanjutnya menugaskan Penggugat menjadi guru di Sekolah Dasar Negeri 33 Kec, Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
4. Memerintahkan Bupati Kabupaten Banyuasin (Tergugat) untuk menerbitkan kembali surat keputusan tentang pengangkatan penggugat sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri 13 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin seperti semula, serta mengembalikan Harkat dan Martabat Penggugat selaku Kepala Sekolah (Sekolah Dasar) Negeri 13 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin seperti Semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-PLG, tanggal 5 Oktober 2015 yang amarnya sebagai berikut:

## **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 821.29/130/BKD.PM/2015 tertanggal 6 April 2015 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Kepala Sekolah Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Pegawai Negeri Sipil Nomor urut 49, atas nama Hj. Milmilah, S.Pd. Nip. 195808031985082001, Pangkat/Gol.Ruang Pembina IV/a, diberhentikan dari tugas dan jabatannya sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri 13 Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dan untuk selanjutnya ditugaskan menjadi guru Sekolah Dasar Negeri 33 Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 821.29/130/BKD.PM/2015 tertanggal 6 April 2015 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Kepala Sekolah Dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Pegawai Negeri Sipil Nomor urut 49, atas nama Hj. Milmilah, S.Pd. Nip. 195808031985082001, Pangkat/Gol.Ruang Pembina IV/a, diberhentikan dari tugas dan jabatannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri 13 Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dan untuk selanjutnya ditugaskan menjadi guru Sekolah Dasar Negeri 33 Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.;

4. Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi nama baik Penggugat dan mengembalikan Penggugat kepada kedudukan dan jabatannya seperti semula;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 354 000 (tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 195/B/2015/PT.TUN.MDN tanggal 13 Januari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding Tergugat/Pembanding;
- Menyatakan Batal Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 22/G/2015/PTUN-PLG. tanggal 5 Oktober 2015 yang dimohonkan banding; dan

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbanding/Penggugat pada tanggal 2 Februari 2016, kemudian terhadapnya oleh Terbanding/Penggugat, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Februari 2016 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 Februari 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/G/2015/PTUN-PLG yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tersebut pada tanggal 22 Februari 2016.

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 22 Februari 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada tanggal 29 Februari 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

- **KEBERATAN PERTAMA.**

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 195/B/2015/PT.TUN-MDN yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 22/G/2015/PT.TUN-PLG merupakan pertimbangan yang berlebihan dan pertimbangan yang menyimpang, dengan pertimbangannya yang menyatakan karena Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi belum menempuh mekanisme upaya Administratif sebagaimana diisaratkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), maka berdasarkan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah di ubah kedua kalinya oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Gugatan yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidaklah berdasar hukum yang benar, Karena seharusnya Pemohon Kasasi/Penggugat menempuh jalur Administratif terlebih dahulu, baru setelah itu gugatan diajukan Ke Pangadilan Tata Usaha Negara Palembang.

Bahwa untuk lebih Jelasnya kami kutip lebih dahulu pasal 48 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

Ayat 1. Dalam hal suatu badan atau pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan Peraturan Perundang Undangan untuk menyelesaikan secara Administratif sengketa Tata Usaha Negara, maka Batal atau tidak sah, dengan Atau tanpa disertai tuntutan Ganti Rugi dan/administratif yang tersedia.

Ayat 2. Pengadilan Baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.

Halaman 10 dari 15 halaman. Putusan Nomor 187 K/TUN/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah membuat pertimbangan hukum yang keliruh dan berlebihan yang membuat pertimbangan hukum sebagai mana diuraikan diatas, Karena Penggugat/Terbanding/Pemohon kasasi diberhentikan dari tugas dan jabatannya sebagai kepala Sekolah Dasar Negeri 13 Talang kelapa oleh Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi, tidak ada melalui Proses Peringatan atau Teguran lebih dahulu baik secara tertulis maupun secara lisan bila adanya kesalahan kesalahan atau kekurangan yang dilakukan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dalam menjalankan Tugas dan jabatannya . Sebab Pemberhentian seseorang dari jabatannya merupakan suatu sangsi atau hukuman, jadi pemberhentian terhadap Penggugat tersebut harus melalui peringatan atau teguran baik lisan ataupun tertulis. Dan Pemohon Kasasi/Penggugat langsung Menerima Surat Keputusan Nomor 821.29/130/BKD.PM/2015 dari Tergugat/Termohon Kasasi Tentang Pemberhentian Penggugat/Pemohon Kasasi dari Tugas dan Jabatannya sebagai Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri 13 Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin dan untuk selanjutnya Penggugat/Pemohon Kasasi ditugaskan menjadi Guru Sekolah Dasar Negeri 33 Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin. Oleh karena Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam rangka pemberhentian jabatannya selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri 13 Talang kelapa oleh Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi tidak ada melalui Tahapan Proses Peringatan atau Teguran lebih dahulu baik secara Lisan atau secara tertulis atas kesalahan atau kekurangan bagi Penggugat/Pemohon kasasi dalam menjalankan tugas dan jabatannya, maka surat Keputusan Tergugat/Termohon Kasasi yang memberhentikan Tergugat/Pemohon Kasasi dari jabatan Kepala Sekolah Dasar Negeri 13 Talang Kelapa merupakan Surat Keputusan pemberhentian terhadap jabatan Penggugat/Pemohon kasasi yang bersifat Pinal. Sehingga dalam hal ini Penggugat tidak ada peluang dan kesempatan untuk melakukan upaya Administratif terhadap objek sengketa sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Sebagai catatan semestinya pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 harus disosialisasikan kepada Kepala Daerah Khususnya Bupati Banyuasin, maksudnya kalau pasal tersebut telah disosialisasikan agar Kepala Daerah dalam rangka memberhentikan jabatan seseorang sepatutnya harus melalui proses peringatan lebih dahulu jangan terburu buru mengeluarkan surat keputusan Pemberhentian yang bersipat pinal, tanpa melalui Peringatan.

Halaman 11 dari 15 halaman. Putusan Nomor 187 K/TUN/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa bila pemberhentian jabatan seseorang dilakukan melalui proses peringatan atau teguran, maka kesempatan atau peluang upaya Administratif terhadap penyelesaian objek sengketa dapat diupayakan atau dijalankan sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986.

Berdasarkan alasan yuridis yang kami kemukakan tersebut diatas, maka pasal 48 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tidaklah dapat diterapkan dalam perkara ini. Oleh karenanya pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut sebagaimana kami uraikan diatas sangat tidak beralasan untuk menyatakan Gugatan Penggugat/Tebanding/Pemohon Kasasi tidak dapat diterima. Dengan demikian sudah sepatutnya majelis hakim Mahkamah Agung R I untuk berkenan membatalkan putusan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 195/B/2015/PT.TUN-MDN.

- **KEBERATAN KEDUA.**

Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan telah membuat pertimbangan hukum yang menyesatkan yang amar putusannya membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor .22/G/2015/PTUN-PLG tanggal 5 Oktober 2015, dan menyatakan Gugatan Penggugat/Tebanding/Pemohon Kasasi tidak dapat diterima. Adapun pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang menyesatkan tersebut tertera pada putusannya halaman 14 yang kami kutip sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat belum menempuh mekanisme upaya administratif sebagaimana diisyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), maka selaras dengan ketentuan pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah kedua kalinya oleh Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara, maka Gugatan yang diajukan Kepengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidaklah berdasarkan hukum yang benar, karena seharusnya Penggugat/Tebanding/Pemohon Kasasi menempuh upaya administratif terlebih dahulu, baru setelah itu gugatan diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan demikian gugatan haruslah dinyatakan tidak diterima karena diajukan kepada Pengadilan yang tidak berwenang.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa berdasarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang mengatakan, Penggugat sebelum mengajukan Gugatan Kepengadilan Tata Usaha Negara Palembang seharusnya Penggugat melakukan upaya Administratif lebih dahulu, selanjutnya dinyatakan pula oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara Medan, baru setelah itu Gugatan diajukan “ kepengadilan Tinggi “ Tata Usaha Negara dengan demikian gugatan haruslah dinyatakan tidak diterima karena diajukan kepada Pengadilan Yang tidak berwenang.

Pertimbangan tersebut diatas sangat menyesatkan karena misalnya walaupun Penggugat sudah mengupayakan Administratif terhadap objek sengketa, Penggugat atau siapa pun tidak dibenarkan menurut Undang-Undang mengajukan gugatan atau mendapatkan gugatan kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, melainkan seseorang atau Penggugat kalau mau mengajukan Gugatan terhadap Objek sengketa yaitu didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama, Dan bukan didaftarkan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagaimana yang diperintahkan oleh Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan karena menurut undang-undang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara kewenangannya untuk memeriksa perkara Tingkat Banding dalam perkara Tata Usaha Negara. Oleh karenanya pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang membuat pertimbangan hukum yang sesat sebagaimana yang kami uraikan diatas, yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan untuk membatalkan kan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 22/G/2015/PTUN-PLG dan menyatakan pula Gugatan Penggugat/Terbanding/Pemohon kasasi tidak dapat diterimama. Dengan demikian putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 195/B/2015/PT.TUN-MDN yang terbukti membuat pertimbangan hukum yang sesat tersebut, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim Hahkamah Agung R I berkenan untuk membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 195/B/2015/PT.TUN-MDN yang memuat pertimbangan hukum yang sesat.

Bahwa selanjutnya telah terbukti pula di sidang di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang bahwa Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi memberhentikan Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dari tugas dan jabatannya sebagai Kepala Sekolah Dasar Negeri 13 Talang kelapa Kabupaten Banyuasin tanpa dasar hukum yang sah, sebagaimana hal ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi jelaskan secara lengkap di Kesimpulan Penggugat tertanggal 21 September 2015 dengan didukung pula dengan bukti bukti yang autentik yang mana kesemua ini telah di buktikan di persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa alasan-alasan kasasi tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: Hj. Milmilah, S.Pd. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Hj. MILMILAH, S.Pd.** tersebut;

Halaman 14 dari 15 halaman. Putusan Nomor 187 K/TUN/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 5 Oktober 2016, oleh H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis,  
ttd/ Yosran, S.H., M.Hum.  
ttd/ Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd/ H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd/ Kusman, S.IP., S.H., M.Hum.

## Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH  
NIP : 220 000 754

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)